

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal: Jawaban TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Wakatobi dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1 Atas Nama H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **LA DENI, S.H.**

DITERIMA DARI : TERMOHON

No. 61 /PHPU.BUP-XXIII /2025

Hari : Kamis

Tanggal: 23-1-2025

Jam : 08.58.12

Bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-Su/7407/2/2025 tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **BARON HARAHAH SALEH, S.H., M.H.** (NIA: 10.00987)
- 2) **MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H.** (NIA: 16.03194)
- 3) **MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ, S.H., M.H.** (NIA: 23.10609)
- 4) **MUHAMAD SUHANDRI, S.H., M.H.Li.** (NIA: 22.00595)
- 5) **LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR, S.H.** (NIA: 23.10604)

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh PEMOHON H. HAMIRUDIN, S.E., M.M dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dasar kewenangan MAHKAMAH berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016) yang berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- 2) Bahwa frasa *“sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) tanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapny kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22 halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

- 3) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 154 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”

- 4) Bahwa selanjutnya mengenai objek perselisihan telah diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

- 5) Bahwa untuk menguji apakah perkara *a quo* adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan sehingga merupakan ranah wewenang MAHKAMAH untuk mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang dipertegas dengan Putusan MK 85/2022 *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024 setidaknya mesti diukur pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:
- a. Apakah *objectum litis* permohonan adalah mengenai keputusan perolehan penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024?

- b. Apakah *legal issue* yang dimohonkan PEMOHON pokoknya terkait dengan perbedaan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024?
- c. Apakah kewenangan mengadili MAHKAMAH harus dilepaskan dari norma Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas khususnya dalam perkara *a quo*?
- 6) Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo* yang menjadi *objectum litis* sebagaimana permohonan PEMOHON adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-1**)
- 7) Bahwa sekalipun yang menjadi *objectum litis* perkara *a quo* adalah Keputusan TERMOHON mengenai Penetapan Hasil Pemilihan, akan tetapi didalam Petitum permohonan PEMOHON pada angka 5 meminta kepada MAHKAMAH agar menetapkan PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Terpilih Tahun 2024.
- 8) Bahwa terhadap Petitum angka 5 *a quo*, bila dihubungkan dengan kewenangan MAHKAMAH berdasarkan Pasal 157 ayat (3) *juncto* Pasal 2 PMK 3/2024, maka secara yuridis MAHKAMAH tidak berwenang mengadilinya.
- 9) Bahwa dalam praktiknya, MAHKAMAH pernah mengeluarkan Putusan "*tidak berwenang mengadili*" disebabkan hal yang dimintakan oleh PEMOHON di dalam Petitumnya adalah berkaitan agar MAHKAMAH menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Terpilih. Hal itu dapat ditilik di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 153/2021), bertanggal 18 Januari 2022, yakni perkara yang diajukan oleh LAKIUS PEYON dan NAHUM MABEL dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, pada halaman 4 s.d 5 pada huruf f angka 2, huruf h, dan huruf i. Untuk selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Putusan MK 153/2021 Halaman 4 huruf f

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, MAHKAMAH mempertimbangkan sebagai berikut:

- 2) Bahwa telah ternyata pokok permohonan yang disampaikan PEMOHON adalah **memohon kepada Mahkamah agar menetapkan PEMOHON sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024** karena menurut PEMOHON TERMOHON tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan pada 29 Juni 2021 dan hal demikian merupakan sebuah tindakan pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif...”

Putusan MK 153/2021 Halaman 5 huruf h

Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, **namun perkara-perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016.**

Putusan MK 153/2021 Halaman 5 huruf i

Bahwa oleh karena Pemohonan PEMOHON tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, akan tetapi sudah berkenaan dengan hal-hal lain yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk itu dipertimbangkan dalam putusan akhir. Oleh karena itu, **menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh PEMOHON bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.**

- 10) Bahwa selain alasan hukum yang disebutkan pada angka 9 di atas, alasan hukum berikutnya MAHKAMAH tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena hal yang menjadi substansi permohonan PEMOHON merupakan kewenangan lembaga lain. Hal itu dapat terlihat dari substansi permohonan *a quo* yang menguraikan 3 (tiga) hal, yakni: 1) mengenai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana; 2) mengenai penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN); dan 3) mengenai pengarah ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2.

PERTAMA, mengenai dalil PEMOHON tentang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku petahana merupakan ranah tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016. Dengan demikian, secara hukum menjadi wewenang dari

Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

KEDUA, mengenai dalil PEMOHON tentang penggantian pejabat ASN merupakan tindak pidana jika dilakukan sebelum tanggal penetapan paslon berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, secara hukum menjadi wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

KETIGA, mengenai pengarahannya ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 pun merupakan ranah tindak pidana berdasarkan Pasal 188 UU 1/2015 *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Dengan demikian, secara hukum menjadi wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016.

- 11) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh MAHKAMAH telah dipertegas melalui putusan-putusannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang **kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).*

Bahwa berikutnya pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 205.

- 12) Bahwa perihal krusialnya kewenangan MAHKAMAH dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 mestilah ditautkan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mengenai ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.3 huruf b halaman 209 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan *a quo*.

- 13) Bahwa perlu dipahami kewenangan MAHKAMAH dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *in casu* 2% (dua persen).

Sehingga jika dihubungkan dengan perkara *a quo* yang mana Permohonan pada angka 8 halaman 11 PEMOHON mengakui selisih antara pasangan calon peroleh suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 6%, (enam persen) maka mutatis mutandis MAHKAMAH tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

- 14) Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, oleh karena yang dimintakan oleh PEMOHON adalah menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 terpilih dan substansi yang didalilkan adalah wewenang dari lembaga lain, serta MAHKAMAH yang tidak bisa mengesampingkan syarat ambang batas, maka beralasan menurut hukum agar MAHKAMAH menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, Pasal 4 PMK 3/2024, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. PEMOHON;
- b. TERMOHON; dan
- c. Pihak Terkait

Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024

PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, menyatakan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 (**vide: Bukti T-2**) adalah, sebagai berikut:

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	H. HALIANA, S.E. dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Bulan Bintang

Perihal tersebut TERMOHON juga telah mempublikasikannya sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wakatobi Nomor 21/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-3**).

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-4**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 22/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-5**), TERMOHON menetapkan hal sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M MUHAMAD ALI, S.P., M.Si
2	H. HALIANA, S.E Dra. Hj. SAFIA WUALO

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PEMOHON adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dengan nomor urut 1.
- 5) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota an Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupate/Kota.

- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, bertanggal 23 Desember 2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal 18 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 menyatakan jumlah penduduk tahun 2024 di Kabupaten

Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 118.434 (seratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat) jiwa (**vide: Bukti T-6**).

Sehingga, apabila ditautkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT Paslon Nomor Urut 2 H. HALIANA, S.E dan Dra. Hj. SAFIA WUALO, adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON.

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (**vide: T-1**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 29/PL.02-6-Pu/7407/2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-7**), yakni:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M MUHAMAD ALI, S.P., M.Si	28.381
2	H. HALIANA, S.E Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188
Jumlah Seluruh Suara Sah		60.569
Jumlah Suara Tidak Sah		724
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		61.293

- 8) Bahwa apabila merujuk pada Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON *a quo*, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Paslon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 2% (dua persen) x 60.569 suara (jumlah seluruh suara sah) = 1.211,3 suara atau dibulatkan menjadi 1.211 suara.
- 9) Bahwa perolehan suara PEMOHON adalah 28.381 suara, sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh Paslon Nomor Urut 2 dalam hal ini pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 32.188 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dan Paslon Peraih

Suara Terbanyak *in casu* PIHAK TERKAIT adalah 32.188 suara – 28.381 suara = 3.807 suara yang dalam persentase = 6,28% (enam koma dua delapan persen), atau dengan kata lain lebih dari 1.211 suara.

- 10) Bahwa sekalipun PEMOHON tidak memenuhi syarat formil karena melebihi 2% (dua persen) dari ambang batas *in casu* 6,28% (enam koma dua delapan persen), tetapi dalam praktiknya MAHKAMAH dalam beberapa putusannya justru “*menunda*” keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis sebagaimana yang ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 pada paragraf 3.1 angka 4 halaman 155, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, **Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.***

- 11) Bahwa TERMOHON telah mengklaster beberapa putusan MAHKAMAH yang menunda pemberlakuan ambang batas *a quo* sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pokok Substansi Perkara	Kata Kunci
PERKARA TAHUN 2017			
1.	14/PHP.BUP-XV/2017	Karena ada rekomendasi Panwas Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara pada 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Tolikara	Rekomendasi

		(<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraph 3.7 halaman 163)	
2.	42/PHP.BUP-XV/2017	Karena dari 26 Distrik yang ada di Kab. Puncak Jaya hanya 20 Distrik yang dihitung perolehan suaranya oleh TERMOHON (KPU Kab. Puncak Jaya sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh TERMOHON (<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraf 3.6 halaman 89)	Belum Selesainya Penghitungan Suara
3.	50/PHP.BUP-XV/2017	TERMOHON (KPU Kab. Intan Jaya) mengeluarkan Objek Permohonan (Keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai Penetapan Hasil Pemilihan) dalam keadaan tertekan, terancam, dan ada kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno (<i>vide</i> : amar pertimbangan paragraf 3.3 dan 3.5 halaman 67)	<i>Force Majuere</i>
4.	52/PHP.BUP-XV/2017	Karena TERMOHON (KPU Kab. Kepulauan Yapen) dalam hasil rekapitulasi menyatakan PEMOHON dengan 0 suara karena PEMOHON sebelumnya telah ada rekomendasi dari Panwaslu untuk dibatalkan sebagai pasangan calon dan tidak ditindaklanjuti oleh	Rekomendasi yang sudah dikoreksi

		<p>TERMOHON. Tetapi rekomendasi Panwaslu tersebut sudah koreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan menyatakan PEMOHON tidak dapat dibatalkan sebagai paslon</p> <p>(vide: amar pertimbangan paragraf 3.11 halaman 218)</p>	
PERKARA TAHUN 2021			
5.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<p>-Karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire tidak logis, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire justru lebih sedikit dibandingkan DPT yang ditetapkan</p> <p>-Karena pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire tidak dilakukan dengan menggunakan pencoblosan langsung</p>	DPT
6.	101/PHP.BUP-XIX/2021	-Karena perkara ini tidak terlepas dari Putusan MK 84/2021	DPT
7.	132/PHP.BUP-XIX/2021	Karena Pihak Terkait atas nama Yusak sebagai mantan narapidana yang belum selesai masa jeda 5 tahun pasca Putusan MK 56/2019. Seharusnya jeda 5 tahun Yusak selesai pada 26 Januari 2022, tetapi ditetapkan oleh	Syarat Calon

		TERMOHON KPU Boven Digoel pada September 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak lagi memenuhi syarat pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan PKPU 1/2020 sehingga di diskualifikasi.	
8.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Karena pihak Terkait (Orien & Thobias), khususnya Orien tidak lagi memenuhi syarat calon dikarenakan Orien berkewarganegaraan Amerika Serikat.	Syarat Calon
9.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Karena ERDI DABI selaku Pihak Terkait tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, ERDI DABI melakukan tindak pidana berupa mengemudi dalam keadaan mabuk lalu menabrak seseorang dan akhirnya dijatuhi pidana selama 4 bulan penjara yang mana pasal yang digunakan dalam hal menuntut ERDI DABI ancamannya lebih dari 5 tahun berdasarkan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Syarat Calon
10.	39/PHP.BUP-XIX/2021	Karena yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan pemilih fiktif dan DPT tambahan yang digelembungkan	DPT dan Pemilih Fiktif

		namun Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tidak terbukti.	
11.	59/PHP.BUP-XIX/2021	Karena ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias ke TERMOHON (KPU Kabupaten Nias) mengenai pembatalan / diskualifikasi Halirius & Firman (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias sudah menindaklanjutinya. Tetapi Mahkamah berpendapat bahwa bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias tersebut disaat permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Nias sedang diadili (menerima, memeriksa dan memutus) oleh Mahkamah.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten mengenai pembatalan / diskualifikasi
12.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Karena yang didalilkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM sebagai Calon Bupati dan Drs. MARTUA SITANGGANG (Pihak Terkait) sebagai Calon Wakil Bupati berupa kepemilihan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tersebut tidak beralasan menurut hukum.	Syarat Calon

13.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Karena pemungutan suara dilakukan dengan cara sistem ikat yang seharusnya dilakukan dengan cara satu orang satu suara - Karena ada perampasan kotak suara pada 29 TPS di Distrik Apalapsili 	Sistem Pemungutan Suara
14.	51/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Karena adanya rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya kepada TERMOHON (KPU Tasikmalaya) bahwa Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan konsultasi ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Tetapi Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikeluarkan saat perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi sehingga rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah</p>	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
15.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Karena yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya adalah berkaitan dengan banyaknya pemilih pindahan yang memilih tetapi tidak membaha 	DPT Pindahan & Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan

	formilir pindahan (FORMULI MODE A5- KWK)	
	- Karena adanya keterlibatan jajaran TERMOHON (KPPS) dan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dari tim pemenangan pihak terkait yang bergabung dalam grub WA	

12) Bahwa terhadap 15 (lima belas) putusan-putusan MAHKAMAH sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 11 di atas, maka secara garis besar dalam praktiknya MAHKAMAH dapat menunda keberlakuan ambang batas yang dipersyaratkan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 hanya dalam 7 (tujuh) keadaan, yakni:

1. Adanya rekomendasi dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Belum terselesainya penghitungan suara;
3. Mengenai Daftar Pemilih Tetap
4. Syarat calon
5. Ada pemilih fiktif
6. Sistem pemungutan suara
7. Keterlibatan penyelenggara pemilihan

Dengan menggunakan penalaran *a contrario*, apabila permohonan PEMOHON dalam perselisihan hasil pemilihan tidak berkenaan dengan 7 (tujuh) keadaan-keadaan tersebut di atas, maka MAHKAMAH tidak dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Hal itu sebagaimana ditegaskan sendiri oleh MAHKAMAH dalam putusannya Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya meneguhkannya bahwa jika MAHKAMAH hendak ingin menunda keberlakuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU 10/2016 haruslah berlaku secara kasuistis. Sekalipun kasuistis yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang mana rujukannya adalah perkara yang terjadi di Tolikara (Putusan MK 14/2017), Puncak Jaya (Putusan

MK 42/2017), Intan Jaya (Putusan MK 50/2017) dan Kepulauan Yapen (Putusan MK 52/2017) pada pemilihan tahun 2017.

Oleh karena perkara yang sedang diajukan *a quo* adalah pemilihan tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020 juga telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak, maka mutatis-mutandis penerapan kasuistis yang dimaksudkan MAHKAMAH dalam Putusan MK 2/2018 *a quo* juga berlaku pada beberapa keadaan yang terjadi pada pemilihan tahun 2024 sebagaimana yang telah TERMOHON uraikan pada poin 11 tersebut.

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai keadaan-keadaan yang dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 apabila ditautkan dengan *fundamentum petendi* PEMOHON dalam perkara *a quo*, tidak satu pun keadaan yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya berkaitan dengan 7 (tujuh) keadaan-keadaan tersebut yang pernah diputus oleh MAHKAMAH.
- 14) Bahwa jika mencermati keseluruhan dalil-dalil PEMOHON, kiranya hanya disandarkan atas 3 (tiga) hal yang substansial dipersoalkan, yakni:
 1. Mengenai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana;
 2. Mengenai penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 3. Mengenai pengarahan ASN untuk mendukung memenangkan Paslon Nomor Urut 2.
- 15) Bahwa dari ketiga hal yang substansial disoal oleh PEMOHON *a quo*, tidak satupun yang termasuk ke dalam 7 (tujuh) keadaan-keadaan yang pernah disimpangi oleh MAHKAMAH. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum. Olehnya itu mestilah dinyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah membaca dengan saksama dan komperhensif permohonan PEMOHON, TEMOHON berpendapat permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON bersifat umum-abstrak, sebab dalam *fundamentum petendi* maupun petitumnya tidak menguraikan secara

jelas dan terperinci mengenai selisih penghitungan yang benar menurut PEMOHON atas perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

- 2) Bahwa dalil permohonan PEMOHON *illusionir*, sebab pada permohonan halaman 19 angka 3 s.d 7 mendalilkan pembagian sembako oleh Paslon Nomor Urut 2 atau PIHAK TERKAIT sebagai Calon Petahana di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Togo Binongko. Tetapi, PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai hubungan keterkaitan antara pembagian sembako *a quo* dengan perolehan suara antara PEMOHON dan pihak TERKAIT sehingga mempengaruhi signifikansi perolehan suara *a quo*;
- 3) Bahwa dalil Permohonan PEMOHON tidak jelas, sebab pada permohonannya halaman 21 angka 8 s.d 10 mendalilkan mengenai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet yang tidak memiliki relevansi dengan hasil maupun signifikansi atas perolehan suara pada pemilihan *a quo*;
- 4) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab pada permohonannya halaman 22 angka 11 s.d 13 mendalilkan mengenai tindakan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana melakukan penyiraman air kembang atas kembali beroperasinya Bandara Matahora. Tetapi PEMOHON tidak menguraikan hubungan antara kegiatan tersebut dengan perolehan suara yang signifikan terhadap hasil Pemilihan *a quo*;
- 5) Bahwa dalil PEMOHON kabur, sebab dalam permohonannya halaman 19 s.d 30 mendalilkan mengenai adanya mutasi pegawai negeri yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana, tetapi tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai perolehan suara yang signifikan terhadap hasil dalam Pemilihan *a quo*;
- 6) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena pada halaman 30 angka 28, mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana mengarahkan relawan pemadam kebakaran di Desa Oru Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tetapi berdasarkan pengetahuan dan penelusuran yang telah TERMOHON lakukan ditemukan fakta yaitu: Desa Oru tidak menjadi bagian dari Kecamatan

Togo Binongko, bahkan tidak terdata sebagai salah satu desa di Kabupaten Wakatobi.

- 7) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena pada halaman 32 angka 32, mendalilkan penandatanganan Nota Perjanjian Daerah (NPD) saat tahapan pilkada Kabupaten Konawe. Padahal, objek perkara *a quo* berkenaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, bukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe;
- 8) Bahwa dalil PEMOHON *illusionir*, karena pada halaman 26 angka 19 permohonannya menyampaikan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2 yang juga merupakan Calon Petahana mengarahkan ASN dan perintah untuk mendukung paslon Nomor Urut 2. Tetapi PEMOHON tidak menjelaskan siapa subjek yang dimaksud, kapan peristiwa tersebut terjadi, serta dimana tempat kejadian berlangsung. Serta yang paling penting adalah PEMOHON tidak menguraikan tentang perolehan suara yang bersignifikansi terhadap hasil.
- 9) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena pada dalil angka 11 halaman 22 Permohonannya menyebutkan "*pada tanggal 31 Oktober 2024 H. HALIANA ,S.E. melakukan penyiraman air kembang sebagai tanda peresmian bandara Matahora*", tetapi pada angka 18 halaman 26 menyatakan peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 12 Oktober 2024.

Cukup dengan menggunakan nalar sederhana, terlihat keadaan yang tidak normal yaitu laporan dugaan pelanggaran Pemilihan lebih dulu terjadi daripada peristiwa yang dilaporkan.

- 10) Bahwa dalil PEMOHON kabur, karena objek bahasan dalam posita Permohonannya mempersoalkan tentang Keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON mengenai penghitungan hasil akhir suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tetapi dalam posita meminta MAHKAMAH untuk menetapkan PEMOHON sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
- 11) Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat satupun yang dipersoalkan oleh PEMOHON mengenai signifikansi perolehan hasil suara, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PEMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-2**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 21/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T-3**) yakni:

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	H. HALIANA, S.E. dan Dra. Hj. SAFIA WUALO	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Bulan Bintang

Yang selanjutnya telah ditetapkan nomor urut masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (**vide: Bukti T-4**), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 22/PL.02.2-Pu/7407/2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (*vide: Bukti T-5*), sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON		
Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M.	MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.
2	H. HALIANA, S.E.	Dra. Hj. SAFIA WUALO

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (*vide: T-1*), serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 29/PL.02-6-Pu/7407/2024, tertanggal 4 Desember 2024 (*vide: Bukti T-7*), PEMOHON telah menetapkan perolehan suara para Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	28.381
2	H. HALIANA, S.E. Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188
Jumlah Seluruh Suara Sah		60.569
Jumlah Suara Tidak Sah		724
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		61.293

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON *a quo*, selisih perolehan suara sah PEMOHON *in casu* H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. dan MUHAMAD ALI, S.P., M.Si. dengan peserta peraih suara terbanyak *in casu* H. HALIANA, S.E. dan Dra. Hj. SAFIA WUALO (PIHAK TERKAIT), yaitu $32.188 - 28.381 = 3.807$ suara;
5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON mengandung kekaburan substantif, sebab tidak mengemukakan penghitungan suara yang benar sebagaimana versi PEMOHON. Padahal, ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 telah melimitasi objek yang diuji MAHKAMAH adalah berkaitan dengan perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Hal itu pun telah dipertegas di dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024, pada halaman 50;

6. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil permohonan PEMOHON, maka hanya terdapat 4 (empat) *legal issues* yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, yakni:
 - (1) Mengenai penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 selaku calon petahana;
 - (2) Mengenai penggantian pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - (3) Mengenai pembentukan sejumlah forum desa/kelurahan;
 - (4) Mengenai pengarahan ASN untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2.
7. Bahwa TERMOHON memahami untuk menanggapi keempat *legal issues* tersebut perlu adanya penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, demi terangnya permasalahan *a quo* melalui Surat Nomor 05/PY.2.1-SD/7407/2025 Perihal Permintaan Alat Bukti Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-8**) TERMOHON meminta penjelasan kepada Pemda Kabupaten Wakatobi, selanjutnya ditanggapi dengan Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**);
8. Bahwa selanjutnya secara terperinci dan sistematis TERMOHON akan menguraikan *legal issue* tersebut di atas sebagai berikut:

A. PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGUNTINGKAN PASLON NOMOR URUT 2

Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya menguraikan beberapa peristiwa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Calon Petahana untuk menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 yang secara teknis-yuridis bukan menjadi kewenangan TERMOHON. Terlebih lagi, uraian mengenai perbuatan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan signifikansi perolehan suara. Kendati demikian, TERMOHON akan tetap menanggapi dalil-dalil Permohonan *a quo* dalam Jawaban ini terbatas pada kewenangan TERMOHON yang akan dijelaskan ke dalam sub bab sebagai berikut:

1. Tentang Pembagian Sembako oleh Paslon Nomor Urut 2

Bahwa PEMOHON pada halaman 18 s.d 19 angka 2, 3 dan 4 Permohonannya yang pokoknya mendalilkan Paslon Nomor Urut 2 *in casu* PIHAK TERKAIT telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Wakatobi pada tanggal 29 Agustus 2024, tetapi pada tanggal 18 September 2024 dan 18 Oktober 2024 telah melakukan pembagian sembako masing-masing kepada masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi dan masyarakat Kecamatan Togo Binongko.

a. Pembagian Sembako di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi

- 1) Bahwa PEMOHON dalam dalilnya angka 3 halaman 18 s.d 19 menyatakan pada tanggal 18 September 2024 PIHAK TERKAIT melakukan pembagian sembako kepada masyarakat Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi, dan terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
- 2) Bahwa atas dalil PEMOHON tersebut sesungguhnya tidak dialamatkan kepada TERMOHON, namun demikian TERMOHON akan menanggapi sepanjang pengetahuan TERMOHON;
- 3) Bahwa TERMOHON memahami arah dalil PEMOHON *a quo* untuk menempatkan kegiatan "*bagi-bagi sembako*" demi pemenuhan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 yang berkonsekuensi atas sanksi administrasi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016;
- 4) Bahwa peristiwa "*bagi-bagi sembako*" sebagaimana dalil PEMOHON *a quo*, telah dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. pada tanggal 5 Oktober 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi dengan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa peristiwa tersebut "*bukan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Wakatobi Tahun 2024*" sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten

Wakatobi Tentang Status Temuan Laporan/Temuan tertanggal 25 September 2024 (**vide: Bukti T-10**);

- 5) Bahwa TERMOHON dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara teknis pemilihan, secara kewenangan dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Petahana, misalnya sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* hanya pasif dan menunggu hasil rekomendasi Bawaslu dan/atau jika adanya putusan Pengadilan untuk ditindaklanjuti;
- 6) Bahwa secara hukum larangan penggunaan wewenang, program atau kegiatan oleh calon petahana dalam kasus *a quo* berdimensi pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan ranah kewenangan Bawaslu untuk menanganinya *in casu* Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagaimana pengaturan norma Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kami kutip ketentuan *a quo*:

Pasal 138 UU 8/2015

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 139 UU 1/2015

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut Perbawaslu 9/2024) sebagai berikut:

- (1) **Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**
- (2) *Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*
- (3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.*
- (4) *Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.*
- (5) *Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:*
 - a. *Formulir Laporan atau Temuan;*
 - b. *Kajian; dan*
 - c. *Bukti*
- (6) *Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis sesuai dengan Formulir Model A.14.1.*
- 7) Bahwa selain itu, jika memeriksa dalil PEMOHON yang menyampaikan peristiwa “*bagi-bagi sembako*” a quo terjadi pada tanggal 18 September 2024, maka menarik untuk diulas adalah “*apakah tanggal 18 September 2024 yang didalilkan PEMOHON a quo telah memasuki tahapan kampanye ataukah belum?*” Hal ini perlu diuraikan sebab pengaturan mengenai penggunaan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilarang di dalam UU Pemilihan, menurut TERMOHON

ditujukan atas peristiwa yang terjadi pada masa kampanye dan peristiwa tersebut dilakukan oleh Petahana dalam kapasitasnya telah menjadi Calon;

- 8) Bahwa terangnya peristiwa penggunaan wewenang, program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) dilarang berdasarkan UU Pemilihan yang sanksinya dibatalkan sebagai pasangan calon oleh TERMOHON, jika dilakukan oleh petahana ditujukan atas peristiwa pada masa kampanye yang berkonsekuensi atas pembatalan pasangan calon dapat, dibaca pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5)

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebaga calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 terletak pada BAB XI tentang Kampanye khususnya mengenai larangan dalam kampanye. Dengan demikian, norma Pasal 71 UU 10/2016 berdasarkan prinsip hukum *Titulus Ets Lex* (judul perundang-undang yang menentukan) dan *Rubrica Ets Lex* (bagian perundang-undangan yang menentukan) hanya dilimitasi pada tahapan kampanye. *In casu* dalil PEMOHON *a quo*, peristiwanya buka pada masa Kampanye, apalagi pada waktu tersebut belum ada Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;

- 9) Bahwa waktu pelaksanaan kampanye pada pemilihan *a quo* sebagaimana PKPU 2/2024 dimulai pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, artinya peristiwa

sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* terjadi sebelum kampanye;

- 10) Bahwa atas dalil PEMOHON *a quo*, maka berdasar hukum bagi MAHKAMAH untuk mengesampingkan dalil PEMOHON *a quo*.

b. Pembagian Sembako di Kecamatan Togo Binongko

- 1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam halaman 19 angka 4 pada tanggal 18 Oktober 2024 PIHAK TERKAIT melakukan pembagian sembako kepada Masyarakat di Kecamatan Togo Binongko;
- 2) Bahwa terhadap dalil *a quo*, TERMOHON tidak memiliki pengetahuan atasnya dan tidak pula pernah mendapatkan informasi perihal peristiwa dimaksud, baik atas pengetahuan sendiri maupun atas temuan/laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi sampai dengan Permohonan *a quo* secara resmi diterima oleh TERMOHON;
- 3) Bahwa PEMOHON ingin menegaskan benar pada tanggal 18 Oktober 2024 adalah masa pelaksanaan kampanye sebagaimana telah diatur jadwalnya dalam PKPU 2/2024, yaitu sejak tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024;
- 4) Bahwa untuk pelaksanaan kampanye pada pemilihan *a quo*, TERMOHON telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 488 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 482 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Serta Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bertanggal 29 September 2024 (untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan KPU Wakatobi 488/2024).

Dalam jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh TERMOHON *a quo*, bagi PIHAK TERKAIT untuk tanggal 18 Oktober 2024 jadwalnya berada di Zona 2 meliputi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur dan Togo Binongko. Sedangkan untuk PEMOHON jadwal kampanye pada tanggal 18 Oktober 2024 berada di Zona 1

meliputi Kecamatan Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko (**vide: Bukti T-11**).

Dengan demikian berdasarkan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, benar tanggal 18 Oktober 2024 Paslon Nomor Urut 2 melaksanakan kampanye di Kecamatan Togo Binongko;

- 5) Bahwa mengingat kapasitas hukum PIHAK TERKAIT sebagaimana disoal dalam permohonan PEMOHON adalah calon petahana, maka kepadanya melekat syarat cuti ketika melakukan kampanye.

Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”*

Penegasan cuti bagi calon petahana juga dimuat kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXII/2024 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 122/2024), bertanggal 14 November 2024, dalam pertimbangannya pada paragraf 3.13 halaman 43 sebagai berikut:

“..... Berkenaan dengan frasa yang dimohonkan oleh para PEMOHON, yaitu “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” diatur kembali dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c UU 8/2015. Kemudian dalam perubahan berikutnya, yaitu dalam UU 10/2016 norma a quo tidak diatur kembali. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya kembali frasa “pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah” tidak dapat dilepaskan dari maksud Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang telah menegaskan ihwal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: (a) cuti di luar tanggungan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila permohonan para PEMOHON yang menghendaki menghidupkan kembali frasa

“pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”, keinginan tersebut akan saling bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dengan jangka waktu yang jelas yaitu dilakukan selama masa kampanye. Dalam hal ini, **Mahkamah perlu menegaskan, cuti di luar tanggungan negara memang dimaksudkan sebagai cuti untuk tujuan tertentu, yang apabila diletakkan dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, dimaksudkan sebagai cuti selama masa kampanye bagi petahana (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.** Dengan demikian, bilamana diletakkan dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan yang demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil.”

- 6) Bahwa secara teknis kewenangan memberikan cuti diluar tanggungan negara bagi petahana Bupati dan Wakil Bupati adalah kewenangan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan surat cuti tersebut mesti disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU 13/2024). Selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 54

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi putusan dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota**
- (3) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota**

Paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.

- 7) Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Calon Petahana telah menyampaikan Surat Cuti Diluar Tanggungan Negara kepada TERMOHON berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018, bertanggal 3 September 2024, hal mana menerangkan bahwa H. HALIANA, S.E, Jabatan Bupati Wakatobi dinyatakan cuti diluar tanggungan negara mulai 25 September 2024 s.d 23 November 2024 (**vide: Bukti T-12**);
- 8) Bahwa apabila surat cuti yang dimiliki oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 *a quo* dihubungkan dengan dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. HALIANA, S.E. yang telah terdaftar sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 melakukan kampanye pada tanggal 18 Oktober 2024 di Kecamatan Togo Binongko dengan cara "*bagi-bagi sembako*" telah masuk masa kampanye maka terlepas apakah tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran atau tidak, hal tersebut menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Namun demikian kami menegaskan pada masa itu, tanggal 18 Oktober 2024, Petahana dalam keadaan cuti melaksanakan kegiatan kampanye;
- 9) Bahwa secara yuridis, TERMOHON tidak memiliki wewenang untuk memberikan justifikasi atas keadaan yang didalilkan PEMOHON *a quo*.
- 10) Bahwa peristiwa *a quo* telah dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tertanggal 20 September 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa peristiwa tersebut "*tidak memenuhi unsur pidana, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan tidak bersesuaian*" sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tertanggal 9 Oktober 2024 (**vide: Bukti T-13**);

Oleh karena peristiwa sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON *a quo* telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, maka patut bagi MAHKAMAH untuk menyatakan

tidak berwenang mengadili dan menolak permohonan PEMOHON.

2. Tentang Penandatanganan MoU oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan Super Air Jet

- a. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 21 angka 8 dan angka 9 mendalihkan yang pada pokoknya tanggal 18 September 2024, H. HALIANA, S.E. melakukan penandatanganan MoU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet padahal yang bersangkutan telah terdaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2024, H. Haliana, S.E kembali menandatangani MoU Perjanjian Kerja;
- b. Bahwa terhadap dalil PEMOHON *a quo*, oleh TERMOHON tidak menemukan relevansi yang nyata dengan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
- c. Bahwa pada angka 1 Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide Bukti T-9**) dijelaskan sebagai berikut:

“... Kerjasama Pengoperasian Penerbangan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan PT. Super Air Jet adalah merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Pemerintah Daerah dimana penganggaran terkait subsidi penerbangan dari dan ke Wakatobi telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan DPRD Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. Kebijakan subsidi penerbangan dimaksud ditempuh untuk mengatasi masalah kebutuhan konektivitas udara dari dan ke Wakatobi sebagai salah satu dari 10 Destinasi Parieisara Prioritas Nasional dimana sejak bulan Februari 2024 mengalami kevakuman atau tidak terdapat penerbangan yang melayani rute ke Wakatobi”;

- d. Bahwa TERMOHON tidak pula menemukan ada kaidah hukum yang terlanggar atas perjanjian MoU antara Pemerintah Daerah dengan Maskapai Penerbangan Super Air Jet. Justru yang ditemukan dalam banyak pemberitaan adalah adanya keluhan

warga masyarakat maupun berkurangnya pendapatan daerah akibat ketiadaan maskapai yang beroperasi menuju Kabupaten Wakatobi, padahal sudah menjadi pengetahuan umum Kabupaten Wakatobi adalah salah satu Kabupaten yang menjadi destinasi wisata laut dengan terumbu karang unggulan di Indonesia.

Matinya destinasi wisata di wakatobi akibat tidak beroperasinya penerbangan di Kabupaten Wakatobi bahkan diulas khusus oleh media Kompas, sebagaimana termuat dalam link berita: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/29/dua-bulan-tak-ada-penerbangan-pariwisata-wakatobi-mati-suri> (**vide: bukti T-14**);

- e. Bahwa jikalau yang dituju atas dalil *a quo* adalah PIHAK TERKAIT dianggap mendapatkan keuntungan dengan adanya MoU dimaksud, maka secara faktual keuntungan yang didapatkan atas beroperasinya maskapai Super Jet Air di Wakatobi bukan hanya menjadi keuntungan PIHAK TERKAIT, namun TERMOHON juga terbantu dalam lancarnya penyelenggaraan Pemilihan *a quo* sebab moda transportasi udara menjadi terbuka, mobilitas juga menjadi lancar. Dan faedah tersebut juga ikut dirasakan oleh PEMOHON, seluruh masyarakat Wakatobi dan para wisatawan.

Sedangkan mengenai MoU antara Pemerintah Daerah Wakatobi dengan maskapai penerbangan Supaer Air Jet *a quo* ternyata adalah program kolaboratif antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Wakatobi yang digagas sejak awal tahun 2024. Perihal ini dapat dibaca melalui pemberitaan cetak maupun online yang memuat hal tersebut, diantaranya: <https://www.antaraneews.com/berita/3976056/pemprov-sultra-menyiapkan-rp2-miliar-subsidi-penerbangan-di-wakatobi> (**Vide: Bukti T-15**);

- f. Bahwa mengenai peristiwa penandatanganan MoU tanggal 18 September 2024 dan 22 September 2024 sebagaimana dalil PEMOHON *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh Sdr. LA ODE HERLIANTO, S.H. dengan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024, tanggal 12 Oktober 2024.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa peristiwa tersebut "*bukan merupakan pelanggaran pemilihan baik pidana, administrasi maupun etik*" sebagaimana dituangkan dalam

Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 November 2024 (*vide: Bukti T-16*);

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena PEMOHON juga tidak mengaitkan peristiwa yang dimaksudkan dengan signifikansi perolehan suara maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

3. Mengenai Penyiraman Air Kembang Untuk Beroperasinya Bandara Matahora

- a. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 22 s.d halaman 26 angka 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 yang pada pokoknya mendalilkan tanggal 31 Oktober 2024 H. HALIANA, S.E. melakukan penyiraman air kembang atas peresmian beroperasinya kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, padahal pada saat itu ia sedang mengambil masa cuti;
- b. Bahwa sekaitan dengan dalil tersebut TERMOHON menyatakan adalah dalil kabur sebab "*penyiraman air kembang*" pada badan pesawat sebagai tanda akan beroperasinya maskapai penerbangan substansinya tidak memiliki keterhubungan dengan perolehan suara dengan hasil pemilihan *a quo*;
- c. Bahwa TERMOHON juga telah memeriksa kembali tahapan pemilihan lebih khusus pada proses kampanye, pemungutan suara maupun penghitungan suara, tidak satupun tahapan yang terganggu atas kegiatan "*penyiraman air kembang*" tersebut, termasuk tidak ada temuan dari bawaslu yang berujung rekomendasi kepada TERMOHON atas kegiatan "*penyiraman air kembang*" pada bodi pesawat sebagai suatu bentuk pelanggaran kampanye untuk selanjutnya dapat dikonklusi atas adanya pelanggaran TSM kepada PIHAK TERKAIT pada pemilihan *a quo*;
- d. Bahwa jikalau yang disoal PEMOHON berkenaan dengan kegiatan "*penyiraman air kembang*" pada tanggal 31 Oktober 2024 yang didalilkan PEMOHON *a quo*, dan bila dikaitkan dengan jadwal dan tahapan sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran PKPU 2/2024 adalah benar adanya masuk dalam tahapan kampanye;

Begitu pula pada waktu kegiatan penyiraman kembang *a quo*, khusus mengenai status PIHAK TERKAIT, yang bersangkutan telah memiliki surat cuti dari pejabat yang berwenang serta telah

menyampaikan surat cutinya kepada TERMOHON yaitu Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018, bertanggal 3 September 2024, hal mana menerangkan bahwa H. HALIANA, S.E, Jabatan Bupati Wakatobi dinyatakan cuti diluar tanggungan negara mulai tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 (**vide: Bukti T-12**);

- e. Bahwa sekalipun PEMOHON “memaksa” peristiwa tanggal 31 Oktober 2024 sebagai suatu pelanggaran kampanye, maka faktualnya TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dengan peristiwa yang didalilkan.
- f. Bahwa kegiatan “*penyiraman air kembang*” *a quo* telah dilaporkan oleh Sdr. LA ODE HERLIANTO, S.H. kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor 17/PL/PB/Kab/28/10/X/2024, tanggal 12 Oktober 2024.

Terhadap status laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 4 November 2024 yang menentangkan “*peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan, baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik*” (**vide: Bukti T-17**).

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat uraian signifikansi perolehan suara oleh PEMOHON atas peristiwa yang didalilkan *a quo*, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON.

B. TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 28 angka 22, serta halaman 38 angka 1, 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya mendalilkan H. HALIANA, S.E sebagai calon petahana melakukan disposisi tenaga honorer atas nama NURMAYANA, S.Pd. melakukan mutasi beberapa guru atas nama SUMARTI, S.Pd.I., KIARNI, A.Ma. dan SUMIATI LA HATA, S.Pd. padahal yang bersangkutan telah terdaftar sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi;
2. Bahwa dalil PEMOHON *a quo* secara substantif tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

3. Bahwa sekaitan disposisi pengangkatan tenaga honorer atas nama NURMAYANA Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada angka 4 dan 5 Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) menjelaskan:

"4. Terkait dengan disposisi pengangkatan tenaga honorer pendidik baru atas nama NURMAYANA, S.Pd. pada kesempatan ini dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah menerima usulan dan memproses disposisi pengangkatan tenaga honorer Pendidik atas nama NURMAYANA, S.Pd. sebagai tersebut di atas.

*5. terkait SK Pengangkatan Tenaga Honorer baru atas nama NURMAYANA, S.Pd. dapat kami jelaskan bahwa sejalan dengan penjelasan pada poin 4 di atas, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Wakatobi tidak Pernah menetapkan pengangkatan tenaga honorer Pendidik atas nama NURMAYANA, S.Pd. sebagaimana tersebut di atas. Hal ini telah dicek dan dikonfirmasi pada Operator Dapodik dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dimana setelah dilakukan penelusuran **tidak ditemukan data atas nama NURMAYANA, S.Pd pada aplikasi Dapodik Sekolah di kabupaten Wakatobi.**"*

4. Bahwa berkaitan mutasi Sdri. SUMARTI, S.Pd.I penjelasan yang TERMOHON peroleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang disampaikan secara tertulis melalui Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) yaitu sebagai berikut:

"6. Bahwa terkait mutasi Sdri. SUMARTI dari Guru Ahi Madya pada SMPN 3 Binongko ke SDN Kulati Kecamatan Tomia Timur berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 615.A/2024 tentang Pindahan dan Penempatan PNS, dapat kami laporkan sebagai berikut:

a. tidak ada peraturan yang dilanggar karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada.

- b. Pelaksanaan mutasi atas nama Sdri. SUMARTI prosesnya dilakukan berdasarkan surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan (sebagaimana dokumen permohonan terlampir);
 - c. Pelaksanaan mutasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang digunakan sebagai instrumen analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (dikuman data SALK sebagaimana terlampir);
 - d. Bahwa dengan demikian mutasi atas nama Sdri. SUMARTI sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelancara proses belajar mengajar pada satuan pendidik”
5. Bahwa sekaitan dengan mutasi Sdri. KIARNI, A.Ma. akan TERMOHON tanggap sesuai dengan penejelasan dari Pemda Kabupaten Wakatobi dalam Surat Nomor 200.2/15/II/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) sebagai berikut:

“7. Mutasi Sdri. KIARNI dari TKN Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi ke TKN Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor 623/2024 tentang Pembinaan dan Penempatan PNS, dapat kami laporkan sebagai berikut:

- a. Tidak ada peraturan yang dilanggar karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada.
- b. Pelaksanaan mutasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang digunakan sebagai instrumen analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (dikuman data SALK sebagaimana terlampir);
- c. Bahwa dengan demikian mutasi atas nama Sdri. KIARNI sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelancara proses belajar mengajar pada satuan pendidik.”

6. Bahwa sehubungan dengan mutasi Sdri. SUMIATI LA HATA, S.P.d. TERMOHON telah bersurat kepada Pemda Kabupaten Wakatobi untuk meminta penjelasan peristiwa *a quo*, selanjutnya dituangkan dalam Surat Nomor 200.2/15/1/2016 perihal Penjelasan atas Permintaan Alat Bukti oleh KPU Kabupaten Wakatobi tertanggal 10 Januari 2025 (**vide: Bukti T-9**) yang menerangkan sebagai berikut:

“8. Untuk Penugasan Khusus Sdri. SUMIATI LA HATA dari SDN Lantea Kecamatan Kaledupa Selatan ke SDN Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan SK Bupati Wakatobi nomor 603.A/2024 tentang Penugasan PNS. dapat kami laporkan sebagai berikut

- a. Tidak ada peraturan yang dilanggar karena sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada.*
- b. Pelaksanaan penugasan atas nama Sdri. SUMIATI LA HATA prosesnya dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Wasumandala yang membutuhkan Tenaga Pendidik (sebagaimana dokumen permohonan terlampir);*
- c. Pelaksanaan mutasi yang bersangkutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan kelancaran proses belajar mengajar dan kebutuhan tenaga guru pada satuan Pendidikan yang tercermin dalam data SALK (Seharusnya, Ada, Lebih, Kurang) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi yang digunakan sebagai instrumen analisis pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik (dikuman data SALK sebagaimana terlampir);*
- d. Bahwa dengan demikian mutasi atas nama Sdri. SUMIATI LA HATA sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelancara proses belajar mengajar pada satuan pendidik.”*

7. Bahwa TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON *a quo*;

8. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Sdr. SUMARDIN, S.H. kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi tertanggal 8 Oktober 2024 dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, yang hasil kajiannya dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Oktober 2024 yaitu "*laporan yang disampaikan tidak terdapat peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur*" (**vide: Bukti T-18**).

Selanjutnya, pada tanggal 11 Oktober 2024 dilaporkan kembali oleh Sdr. FERDI S, S.H. dengan laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 yang selanjutnya Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengumumkan hasil kajian terhadap laporan *a quo* yaitu "*dihentikan karena laporan yang disampaikan tidak terdapat peristiwa tindak pidana pemilihan kerana tidak memenuhi unsur delik pemilihan*" sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 13 Oktober 2024 (**vide: Bukti T-19**).

Pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Wakatobi lagi-lagi menerima laporan sekaitan dengan peristiwa tersebut. Dilaporkan oleh Sdr. FILMAN ODE dengan nomor laporan 26/PL/PB/Kab/28.01/XI/2024 yang statusnya dihentikan karena "*uraian laporan dari poin 1 sd 13 sudah pernah dilaporkan dan bukan merupakan tindak pidana*", hal mana tertuang dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 4 Desember 2024 (**vide: Bukti T-20**);

9. Bahwa oleh karena materi dalil PEMOHON *a quo* Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan Formulir Model A.17 atas peristiwa yang didalilkan, maka secara yuridis tidak bisa kewenangan lembaga lain *in casu* Bawaslu Kabupaten Wakatobi "ditimpakan" kepada MAHKAMAH. Sebab, kewenangan masing-masing lembaga telah diuraikan berdasarkan UU Pemilihan. *In casu*, MAHKAMAH hanya memiliki kewenangan berkaitan dengan hasil pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

C. PENGANGKATAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMBENTUKAN SEJUMLAH FORUM DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN WAKATOBI

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 29 angka 24 s.d. 28 serta halaman 34 angka 35 huruf a, b, c, d, dan e mendalilkan yang pada pokoknya H. HALIANA, S.E., mengangkat relawan pemadam kebakaran dan membentuk sejumlah forum ditingkat Desa dan Kelurahan se-

Kabupaten Wakatobi tanpa dasar peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang jelas.

1. Tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi

- a. Bahwa pada halaman 29 angka 24 s.d. 28 Permohonan PEMOHON yang pokoknya menyatakan H. HALIANA, S.E. Calon Bupati Nomor Urut 2 (Calon Petahana) mengangkat Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tertanggal 27 Mei 2024;
- b. Bahwa tidak ada pengetahuan TERMOHON sekaitan peristiwa tersebut sampai dengan Permohonan PEMOHON kami terima secara resmi, serta bukan menjadi tugas dan kewenangan TERMOHON untuk menjustifikasi apakah peristiwa terkualifikasi sebagai pelanggaran Pemilihan.
- c. Bahwa setelah membaca Permohonan PEMOHON ternyata peristiwa *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Sdr. LA ODE ARMAN M pada tanggal 7 Desember 2024 dengan laporan nomor 019/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024.

Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 16 Desember 2024 menyatakan penanganan dihentikan karena

“(1) Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan kepenyidikan; (2) Tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya; (3) Laporan tidak terbukti sebagai pelanggar pemilihan” (vide: Bukti T-21);

2. Tentang Membentuk Beberapa Forum di Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi Sejak Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2024

- a. Bahwa pada halaman 33 s.d. 35 angka 35 huruf a, b, c, d, dan e permohonan PEMOHON mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang merupakan calon petahana membentuk beberapa forum di tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;

- b. Bahwa dalil PEMOHON *a quo* secara substansi tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan TERMOHON serta tidak ada hubungannya dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, terlebih lagi tidak menyentuk pokok persoalan yang ada dalam objek perkara yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**vide: T-1**);
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya laporan PEMOHON kepada Bawaslu Wakatobi mengenai peristiwa dimaksud sebagaimana Laporan 2 Desember 2024 Oleh Sdr. FILMAN ODE pada bukti P-33, hasil kajiannya laporan *a quo* dihentikan karena “*bukan merupakan tindak pidana pemilihan*” (**vide: Bukti T-22**);
3. Bahwa oleh karena dalil PEMOHON tersebut tidak memiliki relevansi dengan hasil pemilihan yang menjadi objek perkara berikut tidak adanya hasil pengawasan atau penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil PEMOHON *a quo*.

D. TENTANG INTIMIDASI DAN PENGARAHAN ASN UNTUK MENDUKUNG PASLON NOMOR URUT 2

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya halaman 26 angka 19, halaman 30 angka 28, halaman 43 angka 11a, 11b, dan 11c, halaman 46 angka 15a, 15b, dan 15c mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah ASN yang mendapat pengarahan oleh Paslon Nomor Urut 2 selaku calon Petahana;
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON *a quo*, secara substansi bukanlah menjadi kewenangan TERMOHON. Namun demikian, TERMOHON akan memberikan Jawaban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yakni:
 - a. Terhadap dalil PEMOHON halaman 26 angka 19 adanya arahan Paslon Nomor Urut 2 pada sejumlah ASN. Atas dalil ini, TERMOHON tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagai lembaga otoritatif penanganan atas pelanggaran mutasi pada masa pemilihan;

- b. Terhadap dalil PEMOHON halaman 30 angka 28, nama LA JANIADIN, Relawan Pemadam Kebakaran di Desa Oru, Kecamatan Togo Binongko yang melakukan kampanye memenangkan Pasal Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo*, tanggapan TERMOHON sebagai berikut:

PERTAMA, tidak terdapat Desa Oru di Kecamatan Togo Binongko. Bahkan se-Kabupaten Wakatobi, tidak satupun ada Desa yang bernama Desa Oru, sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Togo Binongko (**vide: Bukti T-23**).

KEDUA, secara substansi dalil PEMOHON *a quo* tidak ada kaitannya dengan TERMOHON. Apalagi PEMOHON tidak menguraikan apakah peristiwa yang dimaksud berdampak atas signifikansi terhadap perolehan suara;

- c. Terhadap dalil PEMOHON halaman 43 angka 11a s.d. 11c, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Atas nama DINO pegawai Dinas Kominfo Wakatobi yang membuat postingan mengenai Paslon Nomor Urut 2. Terhadap dalil *a quo*, adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi. Sampai saat ini tidak terdapat rekomendasi atas peristiwa *a quo* yang secara hukum harus ditindakjuti oleh TERMOHON;
 - 2) Atas nama DEWIYANA, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wakatobi yang membuat rapat orang tua siswa untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo* adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi;
 - 3) Atas nama SUHARNI MUIZ, selaku ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi yang mengirim positngan alhamdulillah No 2 menuju 2 periode. Atas dalil *a quo* TERMOHON menyatakan tidak kemiliki pengetahuan atas peristiwa dimaksud, apalagi hingga kini TERMOHON tidak pernah menerima rekomndasi dari Bawaslu sebagai hasil atas penanganan peristiwa *a quo*;

- 4) Atas nama Fatmawati Sukma, ASN di Puskesmas Kecamatan Binongko sebagai tim pemenang Paslon Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo* TERMOHON menyatakan tidak memiliki pengetahuan atas peristiwa dimaksud, apalagi hingga kini TERMOHON tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu sebagai hasil atas penanganan peristiwa *a quo*.
- 5) Terhadap peristiwa sebagaimana angka 2 tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh Sdr. MUH. RUSLI pada tanggal 24 September 2024 dengan laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan Nomor 03/PL/PB/Kab/ 28.10/IX/2024.

Terhadap kedua laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terhadap Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena dugaan pelanggaran yang sama telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwascam Wangi-Wangi (**vide: Bukti T-24**);
 - Terhadap Laporan Nomor 03/PL/PB/ Kab/ 28.10/IX/2024 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menyatakan tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan peristiwa pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *Jo* Pasal 188 UU Nomor 1/2015. Namum merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yakni tentang dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dan telah ditangani serta diselesaikan oleh Panwascam Wangi-Wangi (**vide: Bukti T-25**).
- d. Terhadap dalil PEMOHON halaman 46 angka 15a-15c, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi mengarahkan Masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 di TPS 01 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Atas dalil *a quo*, TERMOHON memberikan Jawaban sebagai berikut:

PERTAMA, secara substansi dalil PEMOHON *a quo* adalah tindak pidana pemilihan dan menjadi kewenangan Sentra

Gakumdu dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk menyelidikinya;

KEDUA, peristiwa yang didalilkan PEMOHON *a quo* tidak terdapat di dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Sebab pada Formulir Model C. Kejadian Khusus pada TPS 001 Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobiketerangan yang diberikan adalah "NIHIL". Justru pada TPS *a quo*, Saksi PEMOHON atas nama LIDYAWATI telah membubuhkan tandatangannya (*vide: Bukti T-26*). yang menunjukkan proses dan hasil adalah valid dan legal;

KETIGA, tidak terdapat laporan/temuan dari Panwas Lapangan dan/atau Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang menyatakan adanya peristiwa sebagaimana dalil PEMOHON tersebut;

- 2) Kepala Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi memerintahkan Masyarakat untuk mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 2. Terhadap dalil tersebut, TERMOHON

menyatakan tidak mengetahui adanya peristiwa dimaksud. Namun jika benar, maka peristiwa dimaksud merupakan wujud ketidaknetralan ASN yang penangannya adalah ranah Bawaslu;

- 3) Perangkat Desa mengikuti kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 2. Atas dalil *a quo* adalah TERMOHON menggapinya bahwa tidak ada pengetahuan atasnya, apalagi dalam dalil PEMOHON tidak diuraikan secara terperinci Perangkat Desa manakah yang dijadikan *adressat* dalam dalilnya;
- 4) Terhadap seluruh peristiwa di atas telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Wakatobi oleh Sdr. SUMARDIN dan Sdr, FILMAN ODE masing-masing dengan laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tertanggal 6 Oktober 2024, dan 26/PL/PB/Kab.28.10/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Wakatobi perkara tersebut dihentikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, serta tidak ada bukti yang menjelaskan perbuatan perangkat desa sebagai suatu pelanggaran (*vide: Bukti T-27 dan Bukti T-28*);

9. Bahwa terhadap seluruh dalil PEMOHON sepanjang mengenai netralitas ASN, senyatanya Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah menerbitkan edaran kepatuhan bagi ASN agar bersikap netral khususnya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Perintah netralitas ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat dalam Surat Edaran Bupati Wakatobi Nomor 100.4.3/552.A/X/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, bertanggal 1 Oktober 2024, yang di tanda tangani oleh Plt. Bupati Wakatobi ILMIATI DAUD (*vide: Bukti T-29*);

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tidak terbukti adanya permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya, atau setidaknya mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON. Oleh karena itu beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menolak Permohonan PEMOHON *a quo*.

III. KESIMPULAN

Atas seluruh uraian jawaban sebagaimana Eksepsi dan bantahan terhadap pokok permohonan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. MAHKAMAH tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permasalahan yang didalilkan dalam permohonan *a quo*;
2. PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing in persona*) mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;
3. Tidak terbukti adanya penyalahgunaan program, kewenangan dan kegiatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
4. Tidak terbukti pengangkatan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelanggaran pemilihan atau telah selesai ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak memiliki relevansi dengan sengketa yang dapat diadili oleh MAHKAMAH, serta tidak terdapat hubungan signivikasi dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
5. Tidak terbukti pengangkatan relawan pemadam kebakaran dan pembentukan sejumlah forum desa/kelurahan se-Kabupaten Wakatobi sebagai pelanggar pemilihan atau telah selesai ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, tidak memiliki relevansi dengan sengketa yang dapat diadili oleh MAHKAMAH, serta tidak terdapat hubungan signivikasi dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;
6. Tidak terbukti adanya intimidasi dan pengarahan Aparatur Sipil Negara untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2;
7. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 telah benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yaitu:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. HAMIRUDIN, S.E., M.M. MUHAMAD ALI, S.P., M.Si.	28.381
2	H. HALIANA, S.E. Dra. Hj. SAFIA WUALO	32.188
Jumlah Seluruh Suara Sah		60.569
Jumlah Suara Tidak Sah		724
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		61.293


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON




BARON HARAHAH SALEH, S.H., M.H.




MUHAMMAD RIZAL HADJU, S.H.



MUHAMMAD TAKDIR AL MUBARAQ, S.H., M.H.



MUHAMAD SUHANDRI, S.H., M.H.Li.



LA ODE MUHAMMAD DZUL FIJAR, S.H.